



Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh :

Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Durian II Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor : 252/SK/KP/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk selanjutnya disebut : **Pemohon.**-

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Rio Suwarno Ade Putra Pala, SH**
2. **Rio R. Rucbhan, SH**
3. **Aroman Bobihu, SH.,MH**

Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Matollodula No. 43 Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor : 277/SK/KT/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk selanjutnya disebut : **Termohon.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 1 dari hal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Nopember 2012 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusa Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/09/XI/2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi mengasuh anak perempuan yang diberi nama Khanzia Fariza Mecca, umur 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tnggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri yaitu perumahan Kelurahan Tomulabutao;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalya rukun dan harmonis namun memasuki tahun 2016 terjadi pertengkaran disebabkan ulah termohon yang berselingkuh dengan teman sekantornya akan tetapi masalah tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik dengan memindahkan tempat tugas Termohon dari Kabupaten Gorontalo ke ota Gorontalo;
5. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan ulah termohon :
  - Bahwa Termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
  - Bahwa Termohon serng main HP sampai larut malam dan HP tersebut walaupun Termohon di rumah tidak pernah dilepas, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pemohon;
  - Bahwa Termohon sering keluar rumah dengan taksi on line (Grab) tanpa member tahu kemana tujuannya;
6. Bahwa dengan penyebab tersebut di atas yang sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mengalami puncaknya pada tanggal 30 September 2018 Pemohon menemukan HP (Hand Phone) Termohon dan membaca isinya yang menimbulkan

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 2 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sampai sekarang;

7. Bahwa sudah 1 bulan lebih Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri baik lewat Hand Phone (HP) maupun media lainnya;
8. Bahwa Pemohon masih bertahan di rumah kediaman bersama karena Pemohon memiliki tanggung jawab terhadap anak asuh yang bernama ANAK ASUH karena anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya hanya kepada ibu Pemohon dan semua kebutuhan anak tersebut diadakan oleh ibu Pemohon sehingga anak tersebut mohon ditetapkan dalam asuhan Pemohon;
9. Bahwa dengan kondisi dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak ridha lagi beristri Termohon dan jalan yang terbaik adalah memutuskan melalui perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas maka Pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Achmad Rizaldi Nampo, SH.,MH bin Djumanai Daud Nampo) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon, (Linda Emmilia, SE binti Suleman Abdullah) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan oleh majeis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 3 dari hal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memilih hakim mediator Dra. Hj. Marhumah dan sesuai laporan hakim mediator tertanggal 8 Januari 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan proses litigasi dengan diawali membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya dengan beberapa tambahan dalam posita lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa **TERMOHON** menolak semua dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERMOHON** dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terikat perkawinan yang sah yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 November 2012, dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana kutipan akta Nomor: **161/09/XI/2012**;
3. Bahwa benar apa yang telah **PEMOHON** dalilkan dan atau yang telah **PEMOHON** uraikan dalam Posita Nomor. 1 (satu), 2 (dua) dan Posita Nomor 3 (tiga), sehingga **TERMOHON** tidak perlu lagi menanggapi, sebab keseluruhannya telah **PEMOHON** dalilkan dalam Gugatan **PEMOHON**;
4. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh **PEMOHON** dalam Posita Nomor. 4 (empat), yang sebenarnya terjadi **PEMOHON** terlalu cemburu, curiga, dengan kata lain tingkat kecemburuan dan kecurigaan **PEMOHON** sudah berlebihan, dan atau **PEMOHON** selalu berprasangka buruk terhadap diri **TERMOHON** sehingga apa yang dituduhkan **PEMOHON** Terhadap diri **TERMOHON** terlalu mengada-ngada, dan tuduhan "Bahwa **TERMOHON** berselingkuh dengan teman kantor pada Tahun 2016 adalah **Fitnah**";

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 4 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar apa yang telah Pemohon dalilkan pada Posita Nomor. 5 (lima) yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- **Bahwa TERMOHON tidak lagi menghargai PEMOHON,**

Bahwa **TERMOHON** MENOLAK dengan TEGAS dan atau TIDAK BENAR apa yang telah didalilkan **PEMOHON** pada Posita No. 5 (lima) Haifen (Garis datar) pertama, justru yang sebenarnya terjadi, **TERMOHON** sangat Menghargai, Menghormati, dan taat kepada **PEMOHON**, dan perlakuan **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** layaknya Perempuan pada umumnya ketika telah dinikahi seorang Pria tentunya harus menuruti, menghormati, menghargai, dan taat sebagaimana penjelasan dalam **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan dan atau sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 2 Jo Pasal 3 jo Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, dan **TERMOHON** teringat Nasihat Orang Tua pada saat di *baiat* sebelum **PEMOHON** mengucapkan ijab Qabul, dan nasihat itu masih tertanam betul diingatan **TERMOHON** sampai dengan sekarang, dalam nasihat ini menyebutkan Rasulullah Alaihi Wassalam pernah bersabda : ***"andai boleh kuperintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya"*** (HR. Tirmidzi), nasihat inilah yang selalu diingat sampai dengan sekarang, bahwa ketika **TERMOHON** dinikahi oleh **PEMOHON** tentunya **TERMOHON** harus menghormati, menghargai, dan taat, kepada diri **PEMOHON**;

- **Bahwa TERMOHON sering main Hp (Handphone) sampai larut malam, dan Hp (Handphone) tersebut walaupun TERMOHON dirumah tidak pernah dilepas, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan PEMOHON;**

Bahwa Termohon MENOLAK dengan TEGAS dan TIDAK BENAR apa yang telah didalilkan oleh **PEMOHON** pada Posita No. 5 (lima) Haifen (Garis Datar) Kedua, yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa **TERMOHON** selalu bermain Hp (Handphone) sampai larut

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 5 dari hal 25



malam dan ketika dalam Rumah **TERMOHON** tidak pernah melepaskan Hp (Handphone) dari Gengaman tangan **TERMOHON**, hal yang didalilkan oleh **PEMOHON** ini sungguh sangat mengada-ngada dan atau secara logika sungguh sangat tidak masuk akal jikalau **TERMOHON** didalam Rumah tidak melepaskan Hp (Handphone) dari Gengaman, sementara selain **TERMOHON** sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil dan walaupun capek selepas bekerja, **TERMOHON** harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri (**TERMOHON**) yang harus mengabdikan diri terhadap Suami (**PEMOHON**) seperti : Memasak sekali sekali, mengatur makanan suami, membersihkan rumah, merapikan pakaian, menyetrika pakaian yang di pakai PEMOHON bekerja, dan TERMOHON juga tidak melupakan kewajiban seorang ibu terhadap anak (TERMOHON), seperti : mengurus Anak dll"sehingganya sungguh tidak masuk akal apabila **TERMOHON** ketika dalam Rumah tidak melepaskan Hp (Handphone), dan bukan menjadi hal baru ketika seorang perempuan (**TERMOHON**) bermain Hp (handphone) sampai larut malam dan perlu **TERMOHON TEGASKAN**, **TERMOHON** main Hp (Handphone) sampai larut malam hanya Browsing dan search "Tentang Tehnik dan atau cara berhungan suami istri untuk mempunyai Anak", dan melihat hal baru di medsos "Facebook, Whatsapp, Instagram, dll"bukan seperti apa yang difikirkan oleh **PEMOHON** bahwa **TERMOHON** bermain Hp (Handphone) sampai larut malam ada apa-apanya seperti dalil pengakuan **PEMOHON**, bahwa **PEMOHON** menaruh Curiga terhadap diri **TERMOHON** ketika main Hp (hanphone) sampai larut malam;

- **Bahwa Termohon sering keluar Rumah dengan Taksi on line (Grab) tanpa memberitahu kemana tujuannya;**

Bahwa **TERMOHON** MENOLAK dengan TEGAS dan atau TIDAK BENAR apa yang telah **PEMOHON** uraikan pada Posita No. 5 (lima) Haifen (Garis Datar) Ketiga, yang pada pokoknya menjelaskan dan atau mendalilkan bahwa **TERMOHON** sering keluar malam

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 6 dari hal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Taksi Grab dengan tujuan yang tidak jelas, yang sebenarnya adalah pada sewaktu keluar rumah menggunakan Grab **TERMOHON** sudah memberitahu dan meminta izin ke **PEMOHON**, dan **PEMOHON** pun mengizinkan **TERMOHON** untuk menggunakan Taksi Online ( GRAB ).

6. Bahwa secara Tegas **TERMOHON** menolak dalil yang telah diuraikan **PEMOHON** pada Posita No. 6 (enam) dan/atau TIDAK JELAS dalil yang telah Pemohon uraikan pada Posita No. 6 (enam) yang pada pokoknya menjelaskan puncak pertengkaran terjadi pada 30 September 2018, dan penyebabnya adalah Pemohon membaca isi di Hp (handphone) Termohon dan menyebabkan antara **TERMOHON** dan **PEMOHON** tidur berpisah ranjang, kejadian yang didalilkan oleh **PEMOHON** sungguh sangat tidak jelas dan terlihat sangat mengada-ngada dan membingungkan **TERMOHON** apa isi yang ada di dalam HP yang membuat pemicu pertengkaran sehingga **PEMOHON** emosi.
7. Bahwa Secara Tegas **TERMOHON** menolak Gugatan Tambahan **PEMOHON** yang menuduh **TERMOHON** telah berselingkuh dengan Teman sekantornya "**SELINGKUH** " ,yang didalilkan dan atau yang telah Pemohon uraikan pada Tambahan Gugatan sungguh sangat jelas **PEMOHON** hanya mencari cari kesalahan agar berpisah dengan **TERMOHON**, sebab dalil pada Gugatan Tambahan yang menjelaskan **TERMOHON** telah berselingkuh dengan **SELINGKUH** tidak mempunyai dasar sama sekali dan atau tidak mempunyai bukti sama sekali, bahwa pada faktanya **SELINGKUH** adalah atasan **TERMOHON**, yang dalam kesehariannya **TERMOHON** Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di tuntutan Profesionalisme sebagaimana diatur dalam aturan ASN (APERATUR SIPIL NEGARA) dan pastinya **TERMOHON** setiap harinya ketemu dengan Atasan **TERMOHON**, dan tentunya antara **TERMOHON** dan Atasannya mempunyai hubungan sebagai mitra kerja di Kantor tempat **TERMOHON** Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** pada Gugatan Tambahan hanya berdasarkan perkiraan semata dan atau **PEMOHON** tingkat

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 7 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cemburunya terlalu berlebihan, sehingganya semua dalil yang diuraikan **PEMOHON** pada Gugatan Tambahan hanya mengandung **FITNAH**.

8. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh **PEMOHON** pada keseluruhan karena dalam asas hukum siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan, sehingganya atas keseluruhan dalil yang diuraikan oleh **PEMOHON** untuk membuktikan dihadapan persidangan.
9. Bahwa demi kepentingan Masa depan anak, **TERMOHON** menerima Hak asuh anak yang diajukan oleh **PEMOHON**, sebagaimana yang telah **PEMOHON** dalilkan pada posita 8 (depalan) meskipun anak **TERMOHON** dan **PEMOHON** yang bernama **ANAK ASUH** , Perempuan umur (11) sebelas bulan belum mumayyiz, yang menurut hukum, anak tersebut berhak untuk mendapatkan **hadhanah** (pengasuh anak), dan atau masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan dekapan dari **TERMOHON** selaku ibu asuhnya sebagaimana diamanatkan oleh ibu kandungnya, maka dengan pertimbangan, **TERMOHON** menerima pemeliharaan hak asuh anak diserahkan kepada **PEMOHON**
10. Bahwa menanggapi surat gugatan dari **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**, **TERMOHON** sebagai seorang ibu dari seorang anak sangat keberatan, akan tetapi melihat sikap dari **PEMOHON** yang sudah tidak ada lagi niat baik terhadap **TERMOHON**, sudah tidak ada lagi pikiran positif terhadap **TERMOHON**, **PEMOHON** sudah tidak menghiraukan lagi upaya upaya dari **TERMOHON** , maka dengan kondisi **TERMOHON** yang tersudutkan seperti ini, **TERMOHON** sudah tidak bisa berharap apa apa lagi , kecuali berharap dan berdoa kepada ALLAH SWT dan Berharap kepada Yang Mulia Bapak Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya,

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 8 dari hal 25



mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam REKONPENSİ ini;

2. Bahwa pada prinsipnya **Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpens** tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka **Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpens** meminta hak-haknya.

3. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh **Tergugat Rekonpensi / PemohonKonpens** kepada **Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpens** dapat diperinci sebagai berikut :

3.1 Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar **Rp. Rp. 30.000.000,-** /Bulan, Total 3 Bulan sebesar **Rp.90.000 000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);**

3.2 Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 40.000.000,00 (Puluh Juta Rupiah);**

4. Bahwa pada prinsipnya **Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpens** tidak keberatan jika anak di asuh oleh **Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpens**, namun **Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpens** meminta sewaktu -waktu kapanpun dan mengajak anak yang bernama **ANAK ASUH** untuk berlibur menginap / tidur bersama **Penggugat rekonpensi / Termohon konpens**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, **Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpens** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara Nomor. **902/PDT.G/2018/PA.GTLO** berkenan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Keseluruhan Eksepsi **Termohon Konpens/Penggugat**

**Rekonpensi;**

**DALAM KONPENSİ :**

1. Menolak Permohonan **Pemohon** Untuk Seluruhnya;



2. memberi ijin kepada **Pemohon PEMOHON** untuk mengucpkan ikrar talak terhadap **Termohon TERMOHON** di muka Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Kepada **Pemohon**;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi** untuk seluruhnya;

2. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI**

2.1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulanya sebesar **Rp. Rp. 30.000.000,-** /Bulan, Total 3 Bulan sebesar **Rp. 90.000 000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**;

2.2 Mut'ah sebesar **Rp. 40.000.000,00 (Puluh Juta Rupiah)**;

3. memberi izin kepada **Penggugat Rekonsensi/termohon konpensi** untuk bertemu sewaktu waktu kapanpun dan mengajak anak yang bernama **ANAK ASUH** menginap/tidur bersama Penggugat rekonsensi/Termohon

4. Membebaskan biaya perkara terhadap **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi**;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo mengirimkan Salinan Putusan kepada **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi**;

6. Menyatakan hubungan pernikahan antara Termohon/Penggugat Re konpensi putus akibat **PERCERAIAN**;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil–adilnya

(*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban tersebut termohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan untuk

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 10 dari hal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas rekonvensi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di bawah ini;

Bahwa terhadap replik tersebut, termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pokoknya bertetap pada jawabannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 161//09/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada tanggal 5 November 2012
- Bukti P. 2 : Fotokopi SMS Copy ke No. 08234899xxx tentang percakapan termohon dengan teman kantor;
- Bukti P. 3 : Fotokopi surat keterangan Nomor : 010/PT.SKC//2019 tentang daftar gaji pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT Snar Karya Cahaya pada tanggal 21 Januari 2019
- Bukti P. 4 : Fotokopi akta notaries No. 177 tentang pergantian persero dan perubahan anggaran dasar xxxx, yang dibuat oleh Notaris di Gorontalo Gunawan Lunang. SH.,M.Kn pada tanggal 1 Oktober 2017

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1 PEMOHON di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri, saat keduanya menikah saya tidak hadir;
- Bahwa saya sebagai pengasuh anak angkat pemohon dan termohon, bernama ANAK ASUH , umur 11 bulan karena keduanya belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 11 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar mulut, tapi saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2018 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa sebelum keduanya pisah telah didahului oleh pisah kamar selama sebulan;
- Bahwa termohon sering keluar rumah dan sering main HP sedang yang masak dalam rumah tangga adalah pembantu rumah tangga;
- Bahwa termohon pergi kantor sekitar jam 07.00 pulang sekitar jam 22.00.
- Bahwa saya bekerja sebagai pengasuh anak di beri gaji sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedang bagian masak diberi gaji Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

## 2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri, saat keduanya menikah saya tidak hadir;
- Bahwa saya sebagai pengasuh anak angkat pemohon dan termohon, bernama ANAK ASUH , umur 11 bulan karena keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saya sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar mulut, tapi saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2018 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa sebelum keduanya pisah telah didahului oleh pisah kamar selama sebulan;
- Bahwa jika termohon mau keluar malam saya di telpon untuk menjaga anak, hal ini terjadi 2 (dua) kali pada bulan September dan November;

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 12 dari hal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon pergi kantor sekitar jam 07.00 siang sekitar jam 99 malam;
- 3. SAKSI 3 PEMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya ada hubungan keluarga dengan pemohon, keduanya menikah pada tanggal 12 November 2012;
  - Bahwa problema rumah tangga pemohon dan termohon saya ketahui melalui curhatan dari termohon, setelah itu saya konfirmasi dengan pemohon, lalu pemohon menunjukkan sms copy antara termohon dengan teman kantornya;
  - Bahwa saya tidak pernah mendengar dan melihat antara pemohon dan termohon bertengkar;
  - Bahwa pada bulan November 2018 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;
  - Bahwa menurut saya problema dalam rumah tangga pemohon dan termohon dipicu oleh pekerjaan termohon;

Bahwa termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa print out beserta video tentang pemohon adalah Direktur (bukti T.1);

Bahwa disamping bukti tersebut termohon telah mengajukan seorang saksi, yaitu : SAKSI 1 TERMOHON di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal termohon pada 2013 yang saat itu saya bekerja sekantor dengan termohon sedang pemohon saya kenal tahun 2017 saat itu kantor meminjam mobil pemohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga termohon dan termohon;
- Bahwa saya komunikasi dengan termohon jika ada urusan kantor, karena termohon dibagian pelayanan terpadu;
- Bahwa pekerjaan kantor termohon sering memerlukan waktu di luar jam kantor sesuai dengan pekerjaan kantor;

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 13 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pimpinan kami belu dalam pelaksanaan tugas selalu merangkul stafnya tidak dibeda-bedakan semuanya diberlakukan sama;
- Bahwa tidak ada hubungan special antara termohon dengan atasannya;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN - HUKUM**

### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih hakim mediator Dra. Hj. Marhumah dan sesuai laporan hakim mediator tertanggal 8 Januari 2019 bahwa mediasi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri sah pemohon telah menikah pada tanggal 5 November 2012 setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun, akan tetapi sejak memasuki tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon berhubungan dengan laki-laki lain sehingga pada puncaknya telah berpisah sejak 30 September 2018;

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 25

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga telah terjadi pertengkaran, namun bukan karena termohon berhubungan dengan laki-laki lain, melainkan pemohon bersifat cemburu berlebihan dan tidak benar saya tidak menghargai pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa pemohon dalam replik tertulisnya bertetap pada permohonannya, demikian halnya dengan duplik termohon bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab maka permasalahan pokok dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah apakah pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah layak untuk diceraikan yang disebabkan termohon berhubungan dengan laki-laki lain?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon wajib membuktikannya dan bantahan termohon wajib juga dibuktikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi pemohon 2 (dua) mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar didalam kamar, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, sementara saksi ketiga yang ada hubungan keluarga dengan pemohon tidak melihat dan tidak juga mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon melainkan hanya mendengar curhatan hati termohon yang curahatan tersebut

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 15 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonformasi dengan pemohon dan pemohon memperlihatkan copy sms antara termohon dengan teman kantornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) orang saksi pemohon sebagai saksi yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon telah cukup bukti, sementara saksi ketiga oleh karena tidak melihat dan mendengar pertengkaran hanya mengetahui dari curhatan termohon, maka keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk sepanjang yang berhubungan dengan dalil permohonan pemohon bahwa termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, halmana dalil tersebut sangat erat hubungannya dengan rekonsi termohon, sehingga akan dipertimbangkan dalam ruang rekonsi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi termohon yang mendengar langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan dari aspek hubungan kedua saksi dengan pemohon adalah pekerja dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga disamping telah memenuhi syarat formil kesaksian telah juga terpenuhi syarat materil pembuktian, dalam arti bahwa setiap hari 2 (dua) orang saksi tersebut berada dalam rumah pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga bertengkar tetapi penyebabnya karena pemohon bersikap cemburu berlebihan, maka pernyataan ini telah mengakui bahwa benar rumah tangga bertengkar. Sehingga terdapat 2 (dua) sisi berbeda halmana menurut pemohon rumah tangga bertengkar karena termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan menurut termohon bertengkar karena pemohon cemburu berlebihan, sehingga perbedaan tersebut menjadi wilayah pertimbangan rekonsi karena ada hubungannya dengan factor penghalang hak-hak istri dalam perceraian, maka akan lebih menukik dipertimbangkan dalam rekonsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dalam konvensi ini hanyalah substansi rumah tangga pemohon dan termohon sementara factor penyebab bukanlah hal yang prinsip untuk menilai apakah rumah tangga pemohon dan termohon secara materil telah pecah (?) sementara seorang

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 16 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi termohon telah memberikan keterangan lebih kepada bukan problema rumah tangga melainkan ada hubungan dengan pekerjaan termohon, halmana dapat disimpulkan pokok keterangan saksi termohon bahwa termohon selaku seorang PNS yang menjalankan tugas pada bagian pelayanan memerlukan waktu di luar jam kantor, sehingga keterangan seorang saksi termohon dapat memberikan petunjuk atas problema rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa alat bukti dalam sengketa rumah tangga tidak harus berdiri sendiri melainkan dapat digabung menjadi satu sepanjang yang berhubungan dengan materi rumah tangga, dalam hal ini keterangan seorang saksi termohon dapat digabung bersama keterangan saksi pemohon dan saksi ke tiga pemohon sebagai petunjuk bahwa rumah tangga pemohon dan termohon diliputi oleh problema rumah tangga, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan peristiwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah baik tiga orang saksi pemohon mengetahui peristiwa tersebut, sehingga berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan sejak tanggal 30 September 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadi pertengkaran dalam sengketa rumah tangga bukan hal yang prinsip untuk dipertimbangkan, apalagi antara pemohon dan termohon saling berbantahan atas peyebab pertengkaran yang masing-masing bertetap pada pendiriannya, sehingga melalui pertimbangan analisa educative halmana antara pemohon dan termohon sebagai suami istri paling tidak ada peristiwa yang indah dan hal yang saling menyenangkan dialami oleh pemohon dan termohon, hal inilah yang harus dikenang, sebagai kenangan yang indah dalam rumah tangga, tidak harus dijadikan hal yang indah itu musnah seketika antara pemohon dan termohon mempertahankan amarah masing-masing, halmana amarah bersifat sementara yang bukan kefitrahan manusia, sehingga seharusnya meskipun pemohon dan termohon bercerai namaun tali silaturahmi tetap terjalin baik sehingga bercerai dalam keadaan damai;

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 17 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim setiap kali persidangan memberikan motifasi agar rumah tangga bisa rukun, namun masing-masing bertetap untuk bercerai, maka situasi rumah tangga dan sikap masing-masing baik pemohon maupun termohon ingin berakhir rumah tangga dengan perceraian, sehingga nampak dalam fakta hukum rumah tangga pemohon dan termohon tidak berfungsi hak dan kewajibannya sehingga rumah tangga yang demikian telah patut diceraikan maka rumah tangga demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

## II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian pada pertimbangan konvensi adalah bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban konvensi telah mengajukan tuntutan rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 18 dari hal 25



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi telah memberikan jawaban secara tertulis menyatakan bahwa tergugat rekonsvansi tidak mampu karena penghasilan setiap bulan Rp. 2. 956.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan akan memberikan barang-barang berupa :

- Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam replik tertulis menyatakan bertetap pada gugatan rekonsensi, dan menolak pemberian barang-barang tersebut serta mengajukan dwongsom (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) demikian duplik tergugat rekonsensi bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut majelis hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan syarat formil yaitu apakah terdapat faktor penghalang bagi diri termohon untuk menerima haknya, yang berpedoman pada alqur'an surah an-nisa ayat 34 sebagai berikut :

1. 本報告係根據本公司之財務資料及相關資料，並參考獨立財務顧問之專業意見而編製。  
 2. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之核數師審核，並出具核數報告。  
 3. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之董事會審核，並予以批准。  
 4. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之股東大會審核，並予以批准。  
 5. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監事會審核，並予以批准。  
 6. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監察委員會審核，並予以批准。  
 7. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監察委員會審核，並予以批准。  
 8. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監察委員會審核，並予以批准。  
 9. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監察委員會審核，並予以批准。  
 10. 本公司之財務資料及相關資料，均經本公司之監察委員會審核，並予以批准。

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal **19** dari hal **25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menimbang, bahwa atas dasar ayat alqur'an tersebut lebih dipertegas dalam kitab fiqh sunnah juz II menyebutkan bahwa "gugur hak istri dengan sebabnya nusyuz tanpa alasan yang sah". Dengan demikian maka syarat formil ini harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan tergugat rekonvensi yang ada hubungannya dengan nusyuz adalah bahwa penggugat rekonvensi berhubungan dengan laki-laki lain yang dalil ini di bantah oleh oleh penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan penggugat rekonvensi telah nusyuz, meskipun saksi penggugat rekonvensi hanya seorang yang tidak memenuhi syarat formil kesaksian, namun dapat dijadikan indicator sepanjang yang berhubungan dengan pekerjaan penggugat rekonvensi, adapun keterangan 3 (tiga) orang saksi tergugat rekonvensi, dimana 2 (dua) orang saksi tergugat rekonvensi menyatakan penggugat rekonvensi pergi kerja jam 07.00 dan pulang sekitar jam 9 dan jam 10 malam;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan saksi dengan bukti surat berupa copy sms (P.2) tentang percakapan antara penggugat rekonvensi dengan teman kantor, maka titik singgungnya adalah 2 (dua) orang saksi tergugat rekonvensi melihat penggugat rekonvensi pulang malam, dan saksi ketiga sebagai tante dari tergugat rekonvensi menyampaikan

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 20 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa titik singgungnya adalah pekerjaan penggugat rekonsensi, satu orang saksi penggugat rekonsensi menyatakan bahwa pekerjaan penggugat rekonsensi kadang memerlukan diluar jam kantor. Titik singgung ini jika dihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka belum cukup alat bukti untuk mengatakan bahwa penggugat rekonsensi adalah nusyuz, sehingga penggugat rekonsensi tidak terhalang untuk menerima hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kewajiban tergugat rekonsensi terhadap penggugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat rekonsensi, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat rekonsensi adalah iddah sejumlah Rp. 90.000.000.- dan mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000.- dari jumlah tersebut majelis hakim berusaha untuk mendamaikannya dalam arti masing-masing bisa sepekat dengan jumlah tersebut, namun tidak menemui kata sepekat atas jumlah tersebut, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan patokan dasar adalah kemampuan tergugat rekonsensi, kelayakan harga barang saat ini dan juga pekerjaan penggugat rekonsensi dengan maksud agar putusan ini mencapai kemanfaatan meliputi moral justice dan justice educative;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi daftar gaji tergugat rekonsensi, halmana bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kemampuan dalam hal menunaikan kewajiban kepada penggugat rekonsensi yang bukti tersebut dilawan oleh penggugat rekonsensi dengan mengajukan bukti rekaman tanda tangan sebagai petunjuk bahwa tergugat rekonsensi memiliki jabatan Direktur;

Menimbang, bahwa baik bukti penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk mempertahankan pendirian masing-masing, halmana tergugat rekonsensi mampu membayar sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) kemampuan tersebut telah sejalan dengan gaji tergugat rekonsensi, sementara penggugat rekonsensi menolak jumlah tersebut dan juga menolak tawaran untuk diberi barang-barang rumah tangga sebagaimana telah

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 21 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas, meski demikian nilai kemampuan tergugat rekonsensi sebagai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya sekaligus sebagai dasar kemampuannya;

Menimbang, bahwa adapun tawaran tergugat rekonsensi atas barang-barang sebagai tersebut di atas, yang tidak disetujui oleh penggugat rekonsensi, sehingga mut'ah harus diberikan dalam bentuk uang

Menimbang, bahwa pada sifat perkara ini dalam hal profesi penggugat rekonsensi yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung pada orang lain sehingga apabila terjadi perceraian, maka penggugat rekonsensi akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga secara kompleksitas faktor tersebut menjadi bagian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa layak dan patut untuk membebaskan kepada tergugat rekonsensi berupa :

- a. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas beban sebagai tersebut di atas, telah sesuai petunjuk pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dihukum tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah uang sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan kewajiban atas kewajiban tergugat rekonsensi dimaksud, maka terhadap nafkah tersebut, harus diserahkan kepada penggugat rekonsensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensi penggugat rekonsensi mengajukan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), akan tetapi penghukuman nafkah dalam perkara ini merupakan kewajiban suami pada istri yang lebih cenderung kepada nilai ibadah yang akan diserahkan pada saat ikrar talak, dalam arti bahwa apabila tergugat rekonsensi tidak menyerahkan saat pengucapan ikrar talak, maka

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 22 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ikrar talak ditungguhkan, disamping penerapan dwangsom lebih dekat pada sengketa perdata umum dalam bentuk kebendaan, maka penerapan dwangsom dalam perkara ini tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya pengasuhan atas anak angkat penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama ANAK ASUH, meskipun penggugat rekonvensi tidak mempermasalahkan atas pemeliharaan anak tersebut kepada tergugat rekonvensi, namun oleh karena bukan anak kandung dan belum ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak, maka dalam putusan ini tidak akan ditetapkan atas pemeliharaan tersebut;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

#### II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi berupa :

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 23 dari hal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mutah sejumlah Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 12 April 2019.M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440. H dengan Dra. Hj. Mihara, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban Akhir 1440.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri kuasa pemohon tanpa hadirnya kuasa termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

Dra. Hj. MIHARA, SH

Hakim Anggota

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 24 dari hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NARLAN SALEH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 260.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-   |

Jumlah : Rp. 351.000.-  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor : 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 25 dari hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)